

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Megister Sains (M.Si)
Pada Program Pasca Sarjana Megister Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



**OLEH :
INDRA GUNAWAN
NIM: 07012622428003**

**PROGRAM PASCASARJANA MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024.


Nama Mahasiswa : **Indra Gunawan**

NIM : 07012622428003


Program Studi : Megister Administrasi Publik

Bidang Utama : Kebijakan Publik

Menyetujui,




Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
Pembimbing Pertama



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
Pembimbing Kedua

Mengetahui

Koordinator Program Studi
Megister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP 197805122002121003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Ardivan Saptawan, M.Si.
NIP 196511171990031004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI






Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024

Nama Mahasiswa : **Indra Gunawan**

NIM : 07012622428003

Program Studi : Megister Administrasi Publik

Bidang Utama : Kebijakan Publik

No	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Prof.Dr.Alfitri,M.Si,	Ketua	
2	Dr.Raniasa Putra,SIP.M.Si.	Sekretaris	
3	Prof.Dr.H.Slamet Widodo,MS	Anggota	
4	Dr.Andrias Lionardo,SIP.M.Si.	Anggota	
5	Dr. Atrika Iriani,M.Si	Anggota	

Palembang, September 2025

Mengotahui

Koordinator Program Studi
Megister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP 197805122002121003





**BUKTI MEMPERBAIKI TESIS HASIL UJIAN
MAHASISWA PROGRAM STUDI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Alfitri, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Slamet Widodo, M.S., M.M.	Anggota	
4	Dr. Andias Lionardo, SIP. M.Si.	Anggota	
5	Dr. Atrika Iriani, M.Si.	Anggota	

Menerangkan bahwa :

Nama : Indra Gunawan

NIM : 07012622428003

BKU : Kebijakan Publik

Judul Tesis : Implementasi kebijakan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024

Telah memperbaiki tesis hasil ujian.

Palembang, September 2025

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.
NIP. 19780512 200212 1 003

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Gunawan
NIM : 07012682327021
Tempat / Tanggal lahir :
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi kebijakan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, September 2025
Yang Menyatakan,



Indra Gunawan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : INDRA GUNAWAN
NIM : 07012622428003
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non exclusive Royalty - Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **"Implementasi kebijakan kampanye pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024"** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang
Pada Tanggal : September 2025
Yang Menyatakan



Indra Gunawan

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang.


Karya Tulis Ilmiah Berupa Tesis, 12 September 2025

Indra Gunawan dibimbing oleh Prof.Dr. Alfitri.M.Si dan Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat partisipasi pemilih di kota Palembang terendah di Provinsi Sumatera Selatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Studi ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi partisipasi pemilih di Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa factor komunikasi dan factor Sumber daya tidak terpenuhi dengan baik sehingga implementasi kebijakan kampanye belum berjalan maksimal di kota Palembang. Factor lemahnya sumber daya manusia penyelenggara menjadi penghambat implementasi. Rekomendasi modernisasi digital pemilihan kepala daerah (e-voting) dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kampanye

Menyetujui,



Prof. Dr. Alfitri M. Si.
Pembimbing Pertama



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
Pembimbing Kedua

Mengetahui
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
NIP 197805122002121003

ABSTRACT

Implementation of Campaign Policies in the 2024 South Sumatra Gubernatorial Election in Palembang City.


Scientific Paper in the Form of a Thesis, September 12, 2025

Indra Gunawan, supervised by Prof. Dr. Alfitri, M.Si. and Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si.


This research is motivated by the lowest voter turnout in Palembang City in South Sumatra Province in the 2024 South Sumatra Gubernatorial Election. This study aims to examine policy implementation and analyze the factors that hinder policy implementation in increasing public participation in Palembang City in the 2024 South Sumatra Gubernatorial Election. The theory used is George C. Edwards III's policy implementation theory, which focuses on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, to understand how these factors influence voter participation in Palembang. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that communication and resource factors were not adequately addressed, resulting in suboptimal implementation of campaign policies in Palembang. Weak human resources among election organizers hampered implementation. Recommendations for digital modernization of regional head elections (e-voting) and the election of the Governor and Deputy Governor are being implemented by the Provincial DPRD.

Keywords: Implementation, Policy, Campaign


Menyetujui,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
Pembimbing Pertama



Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si
Pembimbing Kedua



RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang.

Karya Tulis Ilmiah Berupa Tesis, 12 September 2025

Indra Gunawan dibimbing oleh Prof.Dr.Alfitri.M.Si. dan Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si

Dalam rangkaian pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan diselenggarakan oleh penyelenggara tingkat provinsi. Untuk mengatur ketertiban pemilihan maka KPU membuat kebijakan pemilihan dalam PKPU. Terkait dengan Kampanye Pemilihan maka KPU membuat dan menetapkan PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pada Pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan paling rendah di antara kabupaten dan kota se Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi kebijakan kampanye dan Menganalisis factor-faktor penghambat Implementasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat kota Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2024. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan sumber daya manusia yang relative lemah, sehingga kurang inovasi komunikasi,. Sebagai indikasinya komunikasi dalam Pilkada Sumsel 2024 belum optimal, terkait strategi sosialisasi terutama untuk pemilih urban dan muda. dan kurang professional dalam penganggaran sehingga dana yang dikembalikan cukup besar sementara menyisakan permasalahan partisipasi di kota Palembang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumsel 2024. Ke depan, dibutuhkan regulasi yang terbaharui untuk produktivitas demokrasi kita.

SUMMARY

Implementation of Campaign Policy for the 2024 South Sumatra Gubernatorial and Vice-Governor Election in Palembang City.

Scientific Paper in the Form of a Thesis, September 12, 2025

Indra Gunawan, supervised by Prof. Dr. Alfitri, M.Si. and Dr. Raniasa Putra, S.IP, M.Si.

The election for the Governor and Vice-Governor of South Sumatra is held by provincial-level organizers. To regulate the election process, the General Elections Commission (KPU) has established election policies in the Election Campaign Regulation (PKPU). Regarding the Election Campaign, the KPU has created and stipulated PKPU No. 13 of 2024 concerning Campaigns for the Simultaneous Regional Head Elections on November 27, 2024. This research is motivated by the low level of public participation in the election for the Governor and Vice-Governor of South Sumatra among the regencies and cities in South Sumatra Province. This study aims to see how the implementation of campaign policies and analyze the inhibiting factors of policy implementation in increasing public participation in the city of Palembang in the election of the Governor and Deputy Governor of South Sumatra in 2024. The theory used is the theory of policy implementation by George C. Edwards III. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The results of this study found relatively weak human resources, resulting in a lack of communication innovation. As an indication, communication in the 2024 South Sumatra Pilkada has not been optimal, related to socialization strategies, especially for urban and young voters. and lack of professionalism in budgeting so that the funds returned are quite large while leaving problems of participation in the city of Palembang in the election of the governor and deputy governor of South Sumatra 2024. In the future, updated regulations are needed for the productivity of our democracy

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Menuntut ilmu sampai ahir hayat, agar mati sebagai syuhada."

(Indra Gunawan)

Tesis Ini Saya Persembahkan Kepada :

- 1. Kedua Orangtua Saya .**
- 2. Istri tercinta, Anak-Anak Tersayang.**
- 3. Seluruh Dosen dan Pegawai Fisip Unsri.**
- 4. Rekan Seperjuangan Magister
Administrasi Publik Angkatan 2023.**
- 5. Almamater Kebanggaan Saya.**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Allhamdulillah dan segala pujian hanya milik Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia dan ridho-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, dimana tesis ini merupakan tugas dan kewajiban dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Magister (S-2) Administrasi Publik.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sehubungan dengan hal itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik.sekaligus sebagai pembimbing kedua.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing, memberikan ilmu, solusi terbaik, serta kritik dan saran yang sangat membangun.
5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Segenap para penyelenggara Pemilu mulai dari KPU dan jajaranya, Bawaslu dan jajaranya yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.
7. Seluruh Tokoh politik, dan masyarakat yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang berguna dalam penyelesaian tesis ini.
9. Orangtua saya BapakBahtiar dan Ibu Sinuria yang selalu mendoakan, mendukung secara moril maupun materil selama proses perkuliahan penulis.
10. Istri tercinta Ibu Dewi Fayana,Spd, Anak-Anak Tersayang Naisyha AIP,Naswa AIP, Nazhirah AIP, dan Natasha AIP.
11. Mba Rini, Aldi, Mia, dan adik- adik yang lain yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian kuliah.
12. Rekan seperjuangan Magister Administrasi Publik 2023.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kata sempurna, sebagaimana yang diharapkan. Maka untuk membangun wawasan penulis, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membaca.

Palembang, 12 September 2025



Indra Gunawan

RIWAYAT HIDUP



Indra Gunawan, S.Si., M.Si., lahir di Tebing penyamun Bengkulu pada tanggal 07 Juni 1979 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Bahtiar S dan Ibu Sinuriah. Penulis menamatkan Pendidikan dasar di SD Negeri Tebing penyamun pada tahun 1982, kemudian menamatkan pendidikan menengah di SMP Negeri Talang karet pada tahun 1995, pada tahun 1998 penulis menamatkan Pendidikan menengah atas di SMA Negeri 4 Curup Rejang Lebong Bengkulu.

Setelah lulus tahun 1998, penulis melanjutkan Pendidikan S1 di FMIPA UNSRI lulus tahun 2004, dan pada tahun 2023 penulis melanjutkan jenjang Pendidikan S2 di Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya, penulis kemudian menyelesaikan studi dan lulus pada bulan September Tahun 2025. Saat ini penulis bekerja sebagai Staf Khusus/ TGUPP Di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau yang dikenal dengan akronim PILKADA merupakan suatu proses politik suksesi kepemimpinan pada tingkat administratif daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah implementasi kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan mekanisme demokrasi yang terlegitimasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 4, yang menyatakan bahwa ‘Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara demokratis’. Pilkada merupakan manifestasi konkret dari proses demokrasi di Indonesia, yang merupakan mekanisme rekrutmen kepemimpinan di tingkat daerah, di mana seluruh warga negara memiliki hak dan kebebasan elektoral untuk memilih secara langsung pemimpin daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dari para kandidat kepemimpinan daerah yang berkompetisi dalam Pilkada

Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, implementasi Pilkada di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, mencakup mekanisme elektoral hingga implikasinya terhadap sistem pemerintahan daerah. Transisi rezim dari Orde Baru ke Reformasi pada tahun 1998 memicu desentralisasi yang berujung pada otonomi daerah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak implementasi kebijakan desentralisasi, Pilkada diselenggarakan melalui pemilihan langsung oleh warga di tingkat daerah (Hemay & Munandar, 2016). Dalam rangka konsolidasi otonomi daerah dan desentralisasi,

penyelenggaraan Pilkada secara langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, mengikuti periodisasi kepemimpinan di masing-masing daerah. Seiring waktu, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan mendorong penyempurnaan penyelenggaraan Pilkada. Pada tahun 2015, terjadi perubahan mekanisme elektoral, di mana Pilkada tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga secara serentak melalui tahapan implementasi dalam beberapa gelombang. Pelaksanaan gelombang Pilkada serentak disesuaikan dengan periodisasi masa jabatan kepala daerah, dimulai pada 9 Desember 2015, diikuti gelombang kedua (2017), ketiga (2018), keempat (2020), kelima (2022), dan keenam (2023) yang kemudian ditiadakan, dengan kepemimpinan daerah dipegang oleh Penjabat (PJ) kepala daerah hingga terpilihnya kepala daerah melalui Pilkada serentak tahun 2024. Keseluruhan tahapan ini merupakan konstruksi menuju penyelenggaraan Pilkada serentak secara nasional pada tanggal 27 November 2024, untuk memilih kepala daerah periode 2025-2030.

Dari perspektif yuridis, pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak didasarkan pada sejumlah regulasi perundang-undangan. Regulasi primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sejalan dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengalami empat kali revisi. Revisi pertama diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, revisi kedua melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, revisi ketiga melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dan revisi terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak tahun 2024 dijadwalkan untuk diselenggarakan di 545 entitas administratif daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia, meliputi 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2024 merupakan implementasi

amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 Ayat (8), yang menginstruksikan pelaksanaan pemungutan suara serentak secara nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 27 November 2024. Dengan demikian, Pilkada serentak tahun 2024 merepresentasikan penyelenggaraan Pilkada simultan berskala nasional yang pertama dan terbesar dalam rangka memilih Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali kota dan wakil Wali kota secara serentak pada tanggal 27 November 2024 di seluruh Indonesia. Tujuan yang diinisiasikan melalui sinkronisasi pemilihan kepala daerah ini diorientasikan sebagai upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan mekanisme penyelenggaraan negara (Purba, 2023).

Pilkada merupakan tanggung jawab konstitusional Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 8, KPU Provinsi diamanatkan sebagai otoritas penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Ayat 9 mengamanatkan KPU Kabupaten/Kota sebagai otoritas penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berfungsi sebagai lembaga supervisi terhadap tahapan pemilihan sesuai dengan hierarki administratifnya, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai entitas integral dalam sistem penyelenggaraan bertugas mengadjudikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Penyelenggaraan Pilkada diregulasi oleh kerangka hukum yang menjadi landasan operasional implementasi Pilkada, yang mengatur berbagai dimensi terkait otoritas penyelenggara, peserta pemilihan, dan warga negara sebagai elektorat, termasuk preskripsi dan proskripsi perilaku. Dalam rangka operasionalisasi penyelenggaraan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai instrumentarium normatif implementatif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Formulasi PKPU mengikuti prosedur legislatif internal sebelum diinstitutionalisasi sebagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada. PKPU sebagai instrumentarium normatif bersifat imperatif bagi seluruh aktor yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah, dan berfungsi sebagai regulasi

operasional yang harus diimplementasikan dalam rangka memfasilitasi pencapaian tujuan yang diproyeksikan melalui sinkronisasi pemilihan kepala daerah.

Pilkada tidak semata-mata diselenggarakan sebagai mekanisme prosedural pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. Melampaui fungsi transisi kekuasaan, esensi Pilkada terletak pada konstruksi tatanan demokrasi yang lebih substantif, yaitu sistem politik yang mengakomodasi kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi universal warga negara. Pilkada merupakan instrumentasi dalam kerangka pembangunan peradaban berbangsa dan bernegara, yang secara teleologis berorientasi pada pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, implementasi demokrasi ini seyogianya menekankan pada hasil dan dampak riil bagi masyarakat. Menurut (Pramono, 2020), praktik demokrasi yang sesungguhnya melampaui aspek elektoral semata. Dalam diskursus ilmu politik, dikenal konsep demokrasi substansial, yang mengimplikasikan tidak hanya pemenuhan hak-hak sipil (*civil rights*) namun juga keberadaan tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective governance*) (Wiratmaja, 2018). Di sisi lain, legitimasi pemerintahan merupakan imperatif, yang mengindikasikan bahwa selain aspek legalitas, kepercayaan publik terhadap pemerintah juga esensial. Artinya, setiap pemerintahan demokratis yang mengklaim mandat dari rakyat, harus berkorespondensi dengan hasil pemilihan (*election*) sebagai fondasi fundamental dalam sistem demokrasi modern (Sinaga, 2018).

Aspek krusial lainnya adalah konstruksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berintegritas. Integritas Pilkada dimanifestasikan dalam penyelenggaraan yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Pilkada yang berintegritas berlandaskan prinsip demokrasi yang mencakup hak pilih universal dan kesetaraan politik, sebagaimana tercermin dalam standar internasional dan profesional. Profesionalisme dalam konteks penyelenggaraan diartikulasikan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, serta prinsip imparialitas dan transparansi. Integritas elektoral memegang signifikansi fundamental terhadap aspek legitimasi, karena melalui pemilihan yang berintegritas, akan terbangun kepercayaan publik terhadap berbagai institusi politik. Demikian pula dalam aspek perilaku politik massa, Pilkada yang berintegritas berpotensi meningkatkan partisipasi pemilih (*voter*

turnout), keterlibatan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, serta mampu mereduksi aktivitas protes massa, mengingat integritas pemilihan dapat memfasilitasi kualitas representasi politik pada tingkat partisipasi masyarakat (Silalahi, 2022).

1.1.1. Pentingnya partisipasi masyarakat

Sistem demokrasi secara konseptual dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memegang peran sentral dalam menentukan formasi kepemimpinan dan arah pemerintahan, termasuk pada tingkatan administratif daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung merupakan proses krusial dalam pembentukan kepemimpinan nasional. Dengan demikian, seyogianya terbangun kesadaran kolektif bahwa Pilkada merupakan agenda kedaulatan rakyat yang fundamental, sehingga seluruh warga negara merasakan imperatif untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai proses politik, yang dikenal sebagai partisipasi politik.

Peserta dalam Pilkada terdiri dari pasangan calon, baik yang dinominasikan oleh partai politik maupun yang maju melalui jalur independen. Pasangan calon berupaya mengakuisisi dukungan dan simpati masyarakat. Mereka juga menjalankan fungsi edukasi terhadap elektorat agar pemilih memiliki kesadaran akan hak dan tanggung jawab kewarganegaraannya dalam menentukan kepemimpinan daerah sebagai bagian integral dari kepemimpinan nasional. Para pendukung pasangan calon dan kader partai politik pengusung berperan sebagai loyalis yang berpotensi memobilisasi dukungan masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap tingkat partisipasi pemilih. Dukungan ini tidak terbatas pada partisipasi elektoral saat pemungutan suara, melainkan juga termanifestasi dalam bentuk keterlibatan yang lebih luas, seperti partisipasi dalam diskusi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik, serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan program (Prayugo.dkk, 2023). Dengan demikian, masyarakat memiliki preferensi dalam mengartikulasikan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan dalam suksesi kepemimpinan daerah. Edukasi masyarakat merupakan tanggung jawab

penyelenggara Pilkada, yang didanai oleh anggaran negara, sementara peserta pemilu memiliki kepentingan dalam meningkatkan dukungan masyarakat demi kualitas demokrasi. Masyarakat yang teredukasi akan memberikan kontribusi aktif dan positif, serta berpotensi mengajak partisipasi aktif dari anggota masyarakat lainnya. Partisipasi merupakan elemen fundamental dalam negara demokrasi, yang secara harfiah bermakna keikutsertaan dan dalam konteks politik merujuk pada keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik (Andyanto, 2021). Tingkat partisipasi pemilih dapat diukur berdasarkan hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemilihan.

Data mengenai tingkat partisipasi elektoral dalam Pilkada memungkinkan elaborasi beberapa analisis signifikan terhadap outcome elektoral, di antaranya: Pertama, tingkat partisipasi Pilkada merepresentasikan indeks kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi pada tingkat sub-nasional. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi mengindikasikan validasi masyarakat terhadap sistem demokrasi dan internalisasi peran mereka dalam menentukan trajektori tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan defisit kepercayaan atau disatisfaksi terhadap konfigurasi politik yang berlaku; Kedua, tingkat partisipasi menyediakan data empiris bagi kontestan elektoral dan otoritas penyelenggara untuk mengevaluasi efikasi strategi kampanye dan sosialisasi yang telah diimplementasikan. Melalui analisis tingkat partisipasi lintas demografi geografis atau segmen masyarakat, mereka dapat merekalibrasi metodologi komunikasi dan memperluas penetrasi; Ketiga, tingkat partisipasi dapat mengidentifikasi kelompok masyarakat yang mengalami representasi suboptimal dalam Pilkada, seperti kelompok minoritas, demografi usia muda, atau lapisan masyarakat dengan kondisi sosio-ekonomi rentan; Keempat, partisipasi politik memiliki korelasi signifikan terhadap legitimasi publik terhadap operasionalisasi tata kelola pemerintahan (Andyanto, 2021). Tingkat partisipasi yang tinggi berpotensi mengkonsolidasikan legitimasi hasil Pilkada dan pemerintahan yang terbentuk, mengingat outcome elektoral dianggap lebih representatif dan mencerminkan preferensi mayoritas warga negara; Kelima, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada merupakan salah satu pilar fundamental demokrasi. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki agensi elektoral untuk memilih pemimpin

daerah yang mereka persepsikan mampu merepresentasikan aspirasi mereka dan menginisiasi perubahan positif bagi entitas teritorialnya; Keenam, tingkat partisipasi yang tinggi berpotensi mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap konstituen. Pemerintah yang terpilih melalui Pilkada dengan tingkat partisipasi yang tinggi akan merasakan imperatif tanggung jawab yang lebih besar untuk merespons ekspektasi dan aspirasi masyarakat; Dan ketujuh, partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada berpotensi menciptakan stabilitas politik karena masyarakat merasakan keberadaan saluran untuk mengartikulasikan aspirasi mereka secara damai dan demokratis.

Tata kelola pemerintahan demokratis di Indonesia teraktualisasi melalui peran serta dan partisipasi komprehensif warga negara Indonesia (Silalahi, 2022). Tingkat partisipasi elektoral masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel, di antaranya adalah integritas dan profesionalisme otoritas penyelenggara pemilu. Penyelenggara yang memiliki integritas dan profesionalisme dicirikan oleh atribut kejujuran, transparansi, akuntabilitas, kecermatan, serta akurasi dalam implementasi tugas dan wewenang (Silalahi, 2022), serta aderen penyelenggara terhadap keseluruhan kerangka regulasi demi realisasi tujuan elektoral. Profesionalisme otoritas penyelenggara pemilu diartikulasikan melalui pengelolaan proses pemilihan oleh individu-individu yang memiliki kompetensi terlatih dan tingkat komitmen yang tinggi (Silalahi, 2022):

1.1.2. Kampanye Pemilihan Kepala Daerah

Dalam konteks regulasi tahapan kampanye pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga penyelenggara pemilihan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi ini secara spesifik mengatur Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. PKPU ini berfungsi sebagai instrumentarium kebijakan normatif dalam penyelenggaraan kampanye pemilihan dan bersifat imperatif sebagai pedoman bagi seluruh aktor yang terlibat dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah. Definisi operasional Kampanye Pemilihan sebagaimana dikonseptualisasikan dalam Pasal 1 ayat 12 PKPU Nomor

13 Tahun 2024 menyatakan bahwa “Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang bertujuan untuk memengaruhi preferensi pemilih melalui presentasi visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Sementara itu, tujuan strategis penyelenggaraan kampanye pada tahapan ini dieksplisitkan dalam Pasal 5 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 bahwa “Kampanye diimplementasikan sebagai manifestasi pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara akuntabel, yang bertujuan untuk mengaugmentasi tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan”.

Sejumlah ketentuan terkait kampanye yang diregulasikan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman imperatif bagi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam melaksanakan aktivitas kampanye kepada masyarakat pemilih guna mengakuisisi dukungan elektoral. Ragam aktivitas kampanye yang diatur dalam PKPU tersebut meliputi kampanye rapat umum (misalnya, kampanye akbar di ruang terbuka), kampanye dialogis (di mana pasangan calon melakukan interaksi langsung dengan pemilih), kampanye monologis (pasangan calon menyampaikan orasi ilmiah dan presentasi programatik), serta kampanye melalui media (mencakup media cetak, elektronik, hingga media sosial). Dalam konteks politik kontemporer, platform media sosial seringkali menjadi arena utama bagi kampanye dan interaksi electoral (Niazi et al., 2024). Selain itu, kebijakan tersebut juga meregulasi keterlibatan tokoh-tokoh publik sebagai juru kampanye, mengingat penelitian dari Khalyubi (2021) dan Khatami (2021) menyoroti signifikansi peran *opinion leaders* dalam memperkuat resonansi pesan kampanye, terutama pada segmen masyarakat yang kurang aktif dalam penggunaan media digital (Silaen & Kholil, 2025). Lebih lanjut, regulasi mengenai pemasangan iklan di ruang publik terkait lokasi dan dimensi juga diatur. Keseluruhan regulasi dalam kebijakan kampanye ini bertujuan untuk membangun integritas Pilkada dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pemilih.

Dalam implementasi kampanye pemilihan kepala daerah, dengan penelusuran dengan *Antifial Inteligen (AI)* penulis menemukan sejumlah potensi kendala dan hambatan, antara lain:

- Keterbatasan Finansial, Selain alokasi dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh penyelenggara Pilkada, pasangan calon menanggung beban anggaran operasional kampanye. Kampanye Pilkada langsung memerlukan investasi finansial yang substansial untuk produksi material kampanye, transportasi, logistik, dan kegiatan sosialisasi. Keterbatasan anggaran berpotensi menghambat jangkauan calon terhadap spektrum pemilih yang lebih luas dan efektivitas pelaksanaan kampanye.
- Disfungsi Persaingan Elektoral, Kompetisi antar kandidat berpotensi mengalami disfungsi melalui munculnya kampanye hitam (*black campaign*), diseminasi informasi yang tidak akurat (*hoax*), atau tindakan intimidasi. Fenomena ini dapat mendegradasi citra demokrasi dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada.
- Defisit Partisipasi Publik. Masyarakat dapat menunjukkan sikap apatis, kurang tertarik pada politik, atau memiliki erosi kepercayaan terhadap kandidat yang tersedia.
- Hambatan Geografis dan Infrastruktural. Karakteristik geografis wilayah yang ekstensif dan sulit diakses, terutama di area terpencil, dapat menjadi kendala signifikan dalam kampanye Pilkada. Keterbatasan infrastruktur, seperti kondisi jalan yang buruk atau ketiadaan aksesibilitas listrik, dapat menghambat mobilitas dan komunikasi tim kampanye.
- Lemahnya Sumber daya penyelenggara. Lemahnya sumber daya mengakibatkan lemahnya inovasi, kreatifitas, dan strategi komunikasi penyelenggara baik sesama penyelenggara maupun dengan pihak luar.
- Eksploitasi Isu SARA. Kampanye yang konstruktif seharusnya berfokus pada program dan visi kandidat, bukan pada identitas kelompok primordial.
- Ketidakseimbangan Media. Media massa memegang peran krusial dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ketidakseimbangan dalam representasi kandidat dapat menjadi hambatan.
- Praktik Politik Uang. Tindakan suap dan pemberian insentif finansial atau material kepada pemilih berpotensi merusak integritas proses elektoral.

- Kontingensi Bencana Alam. Faktor alam, seperti cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor, dapat secara signifikan memengaruhi kelancaran pelaksanaan kampanye.
- Ancaman Keamanan dan Ketertiban. Tindakan kekerasan atau intimidasi dapat menghambat proses demokrasi dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Dari uraian permasalahan tersebut diatas sehingga penulis memiliki keingintahuan untuk melakukan penelitian fenomena apa saja yang menjadi kendala pada konteks Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024. Namun seluruh permasalahan tersebut di atas memerlukan tanggung jawab kolektif dari seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan solusi ketika permasalahan tersebut muncul.

1.1.3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di kota Palembang.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki total populasi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 6.382.739 individu untuk perhelatan pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada tanggal 27 November 2024. Analisis distribusi DPT menunjukkan bahwa 20% dari total populasi pemilih terdaftar tersebut berlokasi di wilayah administratif Kota Palembang, dengan nilai absolut sebesar 1.241.196 jiwa. Sebaran geografis DPT secara keseluruhan meliputi seluruh unit administratif kabupaten dan kota di dalam Provinsi Sumatera Selatan, dengan rincian tabulasi terlampir dalam (Tabel 1.1).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, dalam kapasitasnya sebagai implementor kebijakan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan, telah menetapkan Keputusan Nomor 126 Tahun 2024 mengenai pembagian zona kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Keputusan ini membagi area kampanye menjadi tiga zona geografis, yaitu zona satu meliputi Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Zona dua mencakup Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, dan

Kabupaten Empat Lawang. Zona tiga meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muratara, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, dan Kabupaten Banyuasin. Setiap pasangan calon memiliki alokasi waktu tiga hari secara bergiliran untuk melaksanakan kampanye di masing-masing zona tersebut.

Data hasil pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024 menghasilkan rekapitulasi tingkat partisipasi elektoral masyarakat yang teragregasi dalam Tabel 1.1. Data tersebut menyajikan distribusi tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di seluruh entitas administratif kabupaten/kota di wilayah provinsi. Observasi terhadap tingkat partisipasi elektoral tersebut mengidentifikasi bahwa Kota Palembang menunjukkan tingkat partisipasi terendah di Sumatera Selatan, yaitu sebesar 64,04%, sebagaimana direpresentasikan secara visual dalam Grafik 1.1. Fenomena ini memicu hipotesis dan pertanyaan penelitian mengenai faktor-faktor kausal yang mendasarinya, mengingat status Kota Palembang sebagai pusat administratif provinsi dengan agregat Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Sumatera Selatan yaitu 19,94% dari total DPT Sumatera selatan , serta kota Palembang merupakan lokus sentral penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, di mana mayoritas tahapan kampanye diinisiasi dan terkonsentrasi di kota Palembang. Bagaimana bisa tingkat partisipasi masyarakat terendah di Sumatera Selatan?


Berdasarkan observasi empiris diatas, muncul pertanyaan penelitian sentral: Bagaimana implementasi kebijakan kampanye pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 di Kota Palembang berkorelasi dengan fenomena tingkat partisipasi elektoral masyarakat kota Palembang yang secara signifikan rendah dibandingkan wilayah lain di Sumatera Selatan?. Dari pertanyaan penelitian utama ini, beberapa inkuiri penelitian spesifik kemudian terderivasi, meliputi: Bagaimana tingkat pemahaman penyelenggara, pemahaman peserta baik partai politik maupun tim kampanye dan masyarakat umum?

Tabel 1.1. Jumlah DPT dan Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Gubernur dan Wakil gubernur Sumsel 2024

No	Kabupaten / Kota	DPT	PARMAS (%)
1	OKU	2.69.853	81,02
2	OKI	577.241	74,14
3	Muara enim	460.845	68,05
4	Lahat	318.534	82,16
5	Musi Rawas	303.945	77,80
6	MUBA	496.167	71,79
7	Banyu Asin	629.201	66,59
8	OKUT	500.339	77,88
9	OKUS	307.834	71,89
10	Ogan Ilir	314.226	66,11
11	Empat Lawang	257.020	72,37
12	PALI	144.913	80,24
13	Muratara	140.969	80,99
14	Palembang	1.241.196	64,04
15	Pagar Alam	107.916	86,81
16	Lubuk linggau	168.384	79,86
17	Prabumulih	144.157	80,16
	Total	6.382.739	72,19

Sumber : Diolah dari data KPU Sumatera Selatan, Tahun 2024

Grafik. 1.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel pada Pilkada Serentak 27 November 2024



Sumber : Diolah dari data KPU Sumatera selatan 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan kampanye dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024, khususnya di Kota Palembang. Serta factor-factor penghambat implementasi tersebut.

Peneliti ingin mencari tahu beberapa hal utama:

- Bagaimana tataalaksana komunikasi penyelenggara dalam melakukan sosialisasi dan mensendimentasikan peraturan kampanye dan melaksanakan kampanye dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat kota Palembang?.
- Bagaimana Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh KPU Sumatera Selatan.
- Bagaimana Sumber Daya Anggaran yang tersedia dalam rangka penyuksesan implementasi kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2024 di Kota Palembang.
- Apakah kebijakan kampanye menjangkau kelompok disabilitas, dan kelompok urban agar lebih mudah ikut serta dalam pemilihan?
- Apakah ada persoalan disposisi aktor pelaksana di KPU Sumsel, sehingga menghambat implemtasi kebijakan kampanye di kota Palembang?
- Apa yang dilakukan untuk sosialisasi luas dan merata, serta responsive dan umpan balik masyarakat kota Palembang dari sosialisasi kebijakan kampanye tersebut?.
- Bagaimana struktur birokrasi dalam rangka mensupport implementasi kebijakan kampanye ini ?
- Apa saja factor penghamabat implementasi kebijakan kampanye sehingga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat kota Palembang terendah seSumatera Selatan?.

Berdasarkan semua temuan atas pertanyaan diatas, Peneliti akan memberikan saran kebijakan yang bisa digunakan untuk memperbaiki regulasi Pilkada di masa depan, agar lebih efektif dan produktif terhadap pembangunan demokrasi kita.

Penelitian ini akan fokus pada pengumpulan data nyata (data kualitatif), bukan sekadar teori. Kami berharap hasilnya bisa menjadi dasar untuk

mengevaluasi kebijakan pemilihan di masa depan, terutama karena ini adalah Pilkada serentak nasional perdana di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024 di Kota Palembang?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat dalam implementasi Kebijakan kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2024 di Kota Palembang?

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Kampanye, dan implikasinya terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kota Palembang pada tahapan kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera selatan 2024.
2. Menganalisis factor-factor penyebab rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pemilih Kota Palembang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis adalah penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.
2. Manfaat secara Praktis adalah memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pembuat regulasi pemilihan untuk melakukan perbaikan regulasi dalam rangka peningkatan profesionalisme penyelenggara pemilihan.
3. Memberikan kontribusi dalam memberikan masukan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahmad Amirudin. (2020). Pilkada Serentak dan Potensi Konflik Di Sulawesi selatan. *Journal Ilmiah*.
- Ahmad Rusly Purba. (2023). tinjauan yuridis pelaksanaan Pilkada serentak. *Jurnal*.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1(1), 1–100.
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Alfatih, A. (2010). *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Unpad Press.
- Andyanto, H. (2021). Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Jendela Hukum*, 4(2), 1–6.
<https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1415>
- Arlis Prayugo.dkk. (2023). *partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024*.
[https://repository.stipan.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/60/Margaritha Nuboba Jangkup.pdf?sequence=1](https://repository.stipan.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/60/Margaritha%20Nuboba%20Jangkup.pdf?sequence=1)
- Arromi, A., & Citriadin, Y. (2025). *Peran Suara Pemuda Dalam Kepemimpinan Lokal*. 6(1). <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v6i1.616>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *implementasi kebijakan publik*.
- Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang Kementerian Kesehatan, M. (2023b). *IMPLEMENTASI NILAI KEHARMONISAN BHINNEKA TUNGGAL IKA: PEMBELAJARAN BAGI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024*. 3(2).
- Candra Setia Budi. (2023, November 9). *Pj.Gubernur Sumsel Tandatangani NPHD Pilkada 2024,habiskan Rp1.4 T*. Detik Sumbagsel.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- EDWARD III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press. Washington, D.C.
- Fransisca, Y., Christianingsih, E., & Rukmana, A. R. (2020). Alih Ekonomi Masyarakat Di Desa Pangauban Melalui Inovasi Produk. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(1).
<https://doi.org/10.29407/ja.v4i1.14421>
- Hemay, I., & Munandar, A. (2016). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Politik*, 12(1), 1737.
- Hutasoit, A., Nadapdap, F. N., & Sihombing, G. M. (2025). KEPALA DESA DI KEC PERCUT SEITUAN KOTA MEDAN. 3(4).
<https://doi.org/10.58540/jipsi.v3i4.736>

- Khotimah, K., & Ula, D. M. (2023). Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 01(11), 40–50.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v2i2.926>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Penerbit Universitas Indonesia
- Niazi, H. A., Oktaviani, R. F., & Dewi, Y. P. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial yang Beretika dan Berakhlak : Membangun Citra Positif Bagi Relawan Kampanye Pilkada 2024*. 42–55.
- Pamenang I. (2020). KERANGKA EVALUASI PILKADA Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu. In *Jurnal Adhyasta Pemilu* (Vol. 3, Issue 2).
- Pamenang Imawan, R., & Letjen Parman, J. S. (2020). KERANGKA EVALUASI PILKADA Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu FRAMEWORK FOR EVALUATING SIMULTANEOUS LOCAL ELECTIONS Evaluating Simultaneous Local Election Through Electoral Integrity. In *Jurnal Adhyasta Pemilu* (Vol. 3, Issue 2).
- Rundengan, S. (n.d.). *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*.
- Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The implementation of public policy: A framework of analysis. *Policy Studies Journal*, 8(4), 538–560. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0072.1980.tb01266.x>
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Silaen, M. D., & Kholil, S. (2025). *Jurnal JTİK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) Analisis Model Newcomb , One-Step Flow , dan Two-Step Flow dalam Proses Kampanye Digital Pilkada 2024 di Sumatera Utara*. 9(June), 414–419.
- Silalahi, W. (2022). Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sujianto. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Alaf Riau

- Syafhendry. (2016). Perilaku Pemilih Teori dan Praktek. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Srolwlnn, V. (n.d.). *implementasi kebijakan: perspektif model dan kriteria pengukurannya*.
- Tachjan, (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : APII Bandung
- Timor, P., & Selatan, T. (2014). *No Title*. 1, 1–26.
- Trianziani, S. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 4(November), 274–282.
- Trisnanti, M. (2014). Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. *Libri Net*, 3(2), 3–4.
- Wahab, S. (2005). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara
- Wati, N. K., Ismail, I., Sakawati, H., & Dahlan, D. (2022). Implementasi Kebijakan Electronic Government Pada Dinas Kominfo Statistik Dan Persandian Di Kabupaten Gowa. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 17(2), 36–44. <https://doi.org/10.52049/gemakampus.v17i2.248>
- Wiratmaja, I. N. (2018). Dilema Demokrasi Elektoral. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(2), 73–94. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i2.24>
- Wawan S. (2020). *LOGIKA POLITIK TRANSAKSIONAL PETAHANA DALAM PILKADA: ANALISIS PEMBELAHAN POLITIK*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201001093637-20-553036/290-calon-petahana-maju->
- Abdoellah.& Yudi. (2016). *BUKU - TEORI DAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK.pdf*.
- Andyanto, H. (2021). Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Jendela Hukum*, 4(2), 1–6. <https://doi.org/10.24929/fh.v4i2.1415>
- Elia, S. R. (2025). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1*.
- Hemay, I., & Munandar, A. (2016). Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih. *Politik*, 12(1), 1737.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Niazi, H. A., Oktaviani, R. F., & Dewi, Y. P. (2024). *Pemanfaatan Media Sosial yang Beretika dan Berakhlak : Membangun Citra Positif Bagi Relawan Kampanye Pilkada 2024*. 42–55.
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.

- Prayugo.dkk. (2023). *partisipasi pemilih pemula dalam pemilu 2024*.
[https://repository.stipan.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/60/Margarit
ha Nuboba Jangkup.pdf?sequence=1](https://repository.stipan.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/60/Margarit%20ha%20Nuboba%20Jangkup.pdf?sequence=1)
- Rachmayani. (2015). *implementasi kebijakan publik*.
- Silaen, M. D., & Kholil, S. (2025). *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi) Analisis Model Newcomb , One-Step Flow , dan Two-Step Flow dalam Proses Kampanye Digital Pilkada 2024 di Sumatera Utara*. 9(June), 414–419.
- Silalahi, W. (2022). Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83. <https://doi.org/10.55108/jbk.v4i1.94>
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.10>
- Trisnanti, M. (2014). Studi Mengenai Implementasi Kebijakan Program Layanan Referensi di Perpustakaan Universitas Surabaya. *Libri Net*, 3(2), 3–4.
- Wiratmaja, I. N. (2018). Dilema Demokrasi Elektoral. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(2), 73–94. <https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i2.24>
- Yaw, A. La. (2008). Konsep Dasar Kebijakan Publik. *Atmospheric Environment*, 42(13), 2934–2947.

